



**KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 114 TAHUN 2015

TENTANG

Persetujuan Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari SMP BUDI HARAPAN Tanggal 2 April 2015 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Sekolah
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan tim teknis bersama Nomor 38/BAPL/Pend/TimteknisJT/2015, bahwa sekolah swasta yang didirikan Yayasan Budi Harapan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Kota/Kabupaten;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sekolah swasta di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur kepada :
- Nama Yayasan/Badan : Yayasan Budi Harapan
- Penyelenggara : Jl. Budi Harapan Raya 11-13
- Alamat : Kel. Cip. Melayu, Kec. Makasar
Jakarta Timur
- Penanggung Jawab : H. Saroni, SH
- Nama Sekolah : SMP BUDI HARAPAN
- Nama Kepala Sekolah : Sudiharna, S. Pd
- Alamat : Jl. Budi Harapan Raya 11-13
Kel. Cip. Melayu, Kec. Makasar
Jakarta Timur
- KEDUA : a. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku sampai dengan September 2016
- KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
- Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 - Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 - Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
 - Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Agar segera mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) sekolah dimaksud sebelum mengajukan izin operasional selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur No 105 tahun 2012
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 September 2015

KEPALA PEMERINTAHAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan Mental & Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Makasar



KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

PIAGAM IZIN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 30116 / 1.8 / 31.75.00.000/-I.851.58 / 2015 .

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal 2 April 2015, serta hasil penelitian Tim Teknis Bersama, maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

Nama Yayasan	:	Yayasan Budi Harapan
Waktu Belajar	:	Pagi hari
Nama Sekolah	:	SMP BUDI HARAPAN
Alamat	:	Jl. Budi Harapan Raya 11-13 Kel. Cip. Melayu, Kec. Makasar Jakarta Timur

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama dengan nomor : 1068/1.851.58 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan September 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR


SURYONO
NIP. 15906171992081001